

# DEMOKRASI PANCASILA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM

Oleh:

*Demas Brian Wicaksono, S.H., M. H<sup>1</sup>.*

Universitas 17 Agustus 1945

## Abstrak

Bangsa Indonesia memilih bentuk pemerintahan demokrasi untuk diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia terutama dilatarbelakangi oleh pengalaman di masa penjajahan yaitu zaman pemerintahan Hindia Belanda juga Jepang, yang dengan sistem pemerintahan monarkinya sangat kejam terhadap kaum pribumi merupakan kenangan buruk bagi bangsa Indonesia. Konsep demokrasi perwakilan (*representatives democracy*) suatu konsep yang dikembangkan menyempurnakan konsep demokrasi langsung. Berbeda dengan demokrasi langsung yang mengidamkan semua urusan rakyat dikendalikan langsung oleh rakyat, demokrasi perwakilan justru mengajukan pelaksanaan urusan rakyat dilakukan oleh sekelompok orang yang telah dikuasakan oleh rakyat untuk mengendalikan pelaksanaan urusan umum demi kepentingan rakyat.

***Kata kunci:*** *Demokrasi Pancasila dan Pemilihan Umum*

---

<sup>1</sup> Dosen dan Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945

## **I. PENDAHULUAN**

Pancasila menjadi dasar Nilai Perubahan didalam Hukum negara yang terdapat dasar yang paling mendasar atau pokok norma yang menjadi sumber hukum positif yang ada ilmu hukum tata negara disebut *staatsfundamentalnorn*, dan di Indonesia kita kenal adalah Pancasila. Kemudian daripada itu, Pancasila menjadi pandangan asas reformasi hukum adalah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan jika Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang artinya sebagai dasar sumber produk serta segala proses penegakan hukum yang harus mendasarkan atau bersumber pada nilai-nilai didalam Pancasila.

Landasan politik memberitahukan kepada kita jika struktur kehidupan masyarakat yang bersatu, demokrasi, berkeadilan serta negara yang memiliki sendi-sendi moral ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan implementasikan di dalam UUD 1945 sebagai esensi demokrasi adalah sebagai berikut.

- 1) Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
- 2) Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya menurut UUD.
- 3) Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut jika kita lihat dari nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila maka kedaulatan tertinggi Negara ada di tangan rakyat. Rakyat adalah asal usul kekuasaan negara, oleh karena itu paradigma ini harus merupakan dasar usaha dalam reformasi. Reformasi dalam hal politik juga dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam suatu garis lurus yaitu persamaan nilai masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Di tengah perang pengaruh antarideologi yang berkembang di Indonesia itu, harus ada upaya memberikan peran Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebenarnya keprihatinan kepada Pancasila dan kenyataan kebangsaan sekarang telah banyak didiskusikan. Beberapa di antaranya menilai jika masalah Pancasila adalah terlalu banyak ucapan dan terlalu sedikit tindakan, dan inilah yang memunculkan keraguan banyak orang akan kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan sebenarnya dalam kehidupan masyarakat (Latif, 2014:17). Alasan inilah maka hal penting demokrasi dalam negara adalah peran serta dari seluruh rakyatnya. Dan hal ini semua harus diposisikan dalam kerangka nilai-nilai yang dipunyai oleh rakyat sendiri sebagai falsafah hidupnya yaitu nilai-nilai Pancasila.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode historis atau metode sejarah. Gottschalk (2008, 39) menjelaskan bahwa metode sejarah adalah “proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau”. Di dalamnya termasuk proses menggali sumber, memberikan penilaian, mengartikan, serta menafsirkan fakta dari masa lampau untuk kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan mengenai peristiwa tersebut. Kemudian Garraghan (dalam Abdurahman, 2007:53) menjelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Demokrasi Pancasila Pada Pemilihan Keterwakilan**

Pelaksanaan demokrasi perwakilan merupakan suatu konsep yang dikembangkan untuk menyempurnakan konsep demokrasi langsung. Berbeda dengan demokrasi langsung, semua persoalan rakyat dikendalikan langsung oleh rakyat, demokrasi perwakilan sebaliknya mengajukan pelaksanaan urusan rakyat dilakukan oleh sekelompok orang. Salah satu contoh bentuk perwakilan sebagaimana diajukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, bahwa:

*“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis  
Permusyawaratan Rakyat”*

Bahwa MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka III, sebagai berikut. “Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ”(*Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*).

Kedaulatan Rakyat yang dipegang oleh suatu badan, bernama *Majelis Permusyawaratan Rakyat* sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretung des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang- Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Bagi Bangsa Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi adalah hal baru, karena sebelum terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), di Nusantara ini terdiri dari banyak kerajaan dengan bentuk pemerintahan monarki yang dipimpin seorang raja. Perjalanan sejarah yang panjang yang diwarnai dengan pengalaman berganti-gantinya pemegang kekuasaan di Nusantara menjadikan semakin dewasa. Kedewasaan bernegara terus berkembang maka bangsa Indonesia menjadikan pemerintahan demokrasi sebagai pilihan tepat untuk bentuk pemerintahan di Indonesia.

Kemunculan demokrasi sebenarnya berasal dari barat tapi tentunya telah mengalami akulturasi dengan budaya bangsa Indonesia, dan nyatanya sampai sekarangpun sepertinya Indonesia masih mencari bentuk pemerintahan demokrasi yang tepat atau sesuai dengan karakteristik bangsa. Tujuannya adalah untuk menemukan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa bukanlah suatu hal yang mudah, perlu proses sesuai dinamika perkembangan masyarakat Indonesia, dan proses ini masih terus berlangsung hingga saat ini. UUD 1945 tidak lain dari pemerintahan yang disusun atas dasar otonomi (Huda, 2006:284-285). Bagi sebagian orang terjadinya perubahan-perubahan terhadap Undang- Undang Dasar 1945 telah menyimpang dari ideologi negara: Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan-perubahan tersebut dianggap menyimpang dari demokrasi Pancasila. Setelah Indonesia merdeka dapat dijadikan pedoman kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

Pendapat tersebut perlu diajukan uraian tentang demokrasi Pancasila. Berdasarkan literatur, demokrasi Pancasila merupakan konsekuensi penggolongan demokrasi dalam arti material, bahwa sumber pembentukannya didasarkan pada ideologi suatu bangsa. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sri Soemantri sebagai berikut. Pertama-tama, demokrasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu demokrasi dalam arti material dan demokrasi dalam arti formal. Demokrasi dalam arti yang pertama adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara.

Perbedaan dalam demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara menunjukkan

adanya perbedaan yang mendasar dalam demokrasi ini. Oleh karena itu, dikenal adanya Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, Demokrasi Sosialis, Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Sentralisme (Martosoewignjo ,1992:9-10). Pengertian Demokrasi Pancasila pertama kali dijabarkan dalam Seminar Angkatan Darat II pada bulan Agustus 1966 yang berarti Demokrasi Pancasila sebagaimana dalam Undang- Undang Dasar 1945, berarti menegakkan kembali asas-asas negara- negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara. Hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin,dan di mana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusionil. Dengan demikian demokrasi Pancasila pada dasarnya memenuhi secara material syarat- syarat negara demokratis (Budiarjo, 1990:74).

Sedangkan secara formal Kotan Y. Stefanus mengajukan syarat-syarat terwujudnya cita negara Pancasila dari hal-hal tersebut lahir pandangan bahwa negara Republik Indonesia berusaha menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individual dengan kepentingan umum. Di samping itu, terdapat *hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara*, kekeluargaan atau persatuan sebagai sukma dari kehidupan kenegaraan, serta semangat gotong royong (Kotan,1998:98). Hubungan fungsional yang proporsional tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dapat dipahami dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia juga dianut asas demokrasi-konstitusional, sebagaimana pendapat Miriam Budiardjo, bahwa ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*). Jadi, *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*” (Budiarjo,1990:52).

Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Abdul Kadir Besar dapat didefinisikan secara substansial dan secara prosedural, maksudnya adalah substansi dari demokrasi ialah nilai-nilai intrinsik yang terungkap dari pandangan filsafat mengenai alam semesta dan mengenai manusia. Pandangan Filsafat Pancasila mengenai alam semesta ialah bahwa alam semesta ini ada dan terpelihara ada berkat adanya Mantikan Eksistensi Alam Semesta ciptaan Tuhan Yang

Maha Esa. Nilai intrinsik yang terungkap dari Mantikan Eksistensi Alam Semesta tersebut ialah: integrasi. (Kadir, 2002:22).

Kaitannya dengan demokrasi, nilai kebersamaan inilah yang mendasarinya; nilai kebersamaan dan merupakan substansi dari demokrasi, dan demokrasi yang demikian adalah demokrasi yang berjati diri Pancasila, yang kemudian kita istilahkan Demokrasi Pancasila. (Kadir,2002:53). Mengenai definisi prosedural atas pengertian demokrasi Pancasila terwujud pada prosedur pengambilan putusan; prosedur rekrutmen anggota lembaga pemegang kedaulatan; prosedur mengidentifikasikehendak rakyat; prosedur penetapan kebijaksanaan yang mengikat seluruh rakyat, serta prosedur penunaian tanggung jawab. Segenap putusan yang diambil mengacu pada terwujudnya nilai kebersamaan melalui prosedur musyawarah untuk mufakat. (Kadir, 2002:53-86)

## **B. Demokrasi Pancasila Pada Pemilihan Langsung**

Agenda reformasi telah mengamanatkan sejumlah konsekuensi penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Melalui perubahan/amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diadakan perubahan konstitusi, salah satunya adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwasanya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung ini kemudian mempengaruhi sebagian besar pemilihan lainnya seperti halnya pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan kepala desa pun demikian, maka dari situlah awal era pemilihan secara langsung ini dimulai.

Dalam pemilihan kepala daerah, UUD 1945 tidak mengatur apakah Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Namun Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa: kepala daerah dipilih secara demokratis. Rumusan “dipilih secara demokratis”, lahir dari perdebatan panjang di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR tahun 2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sebagaimana diketahui, pada saat itu sedang berlangsung berbagai pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 yang dipilih oleh DPRD. Sebagian besar proses maupun hasil pemilihan oleh DPRD tersebut mendapatkan

protes dari rakyat di daerah yang bersangkutan dengan berbagai alasan. Kondisi inilah yang mendorong para anggota MPR untuk berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk mengurangi protes kepada para anggota DPRD. Sedangkan pemilihan kepala desa pun juga telah diatur pada pasal 34 undang undang nomor 6 tahun 2014 dan ayatnya menyebutkan bahwa:

- (1) *Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa*
- (2) *Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil*

Dari sini dapat kita lihat bahwasanya era pemilihan langsung memang sengaja di gadang-gadang sebagai upaya penyelenggaraan demokrasi rakyat dari yang dahulu bersifat keteerwakilan dan karena akibat dampak masyarakat tidak lagi sepenuhnya percaya kepada lembaga perwakilannya karena di masa orde baru para wakil rakyat menentukan kepala negara/presiden kepada orang yang sama sebanyak tujuh kali, hal ini yang kemudian memaksa rakyat untuk mengambil kembali kedaulatannya untuk menentukan pemimpin yang mereka inginkan. Walaupun sebenarnya jika kita melihat pada esensi demokratisasi pada pancasila yang terdapat pada preambule/ pembukaan UUD NRI 1945, utamanya sebagaimana tertuang dalam alenia 1V yang menyatakan: “ ... yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

### **III. SIMPULAN**

Dari beberapa hal ini sebenarnya kita dapat cukup memahami perjalanan proses demokrasi pancasila di era pemilihan umum, dari pemaknaan awal kita menjunjung unsur permusyawaratan perwakilan dan saat ini kemudian muncul penafsiran dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sendiri dikarenakan persoalan *trust*/kepercayaan, yaitu rakyat tidak banyak percaya lagi kepada wakil mereka sehingga rakyat merasa perlu menentukan pilihannya sendiri dalam pemilihan pemimpin di negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Besar, Abdul Kadir, *Demokrasi Pancasila dan Pengaturan Penyelenggaraan Demokrasi Politik yang terkandung di dalamnya* (Jakarta: Pusat Studi Pancasila-Universitas Pancasila, 2002).
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI Yogya, 2002).
- Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wanana Yogya).
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hartono Mardjono, *Politik Indonesia (1996-2003)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Kotan Y. Stefanus, *Kajian Kritis terhadap Teori Integralistik di Indonesia*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan, 2014.
- , *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet.2.: Gramedia. Jakarta, 1990.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia: Alumni*, Bandung, 1992.
- Syamsudin Haris, *Menggugat Politik Orde Baru* (Jakarta: Anem Kosong Anem, 1998).
- Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia Percaturan Politik Di Indonesia; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).